



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG  
MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar berupa kendaraan dinas operasional saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, sehingga perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- b. bahwa sebagaimana maksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.
- KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.
- KEDUA : Mengangkat pejabat/personel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagai Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
  - b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a;
  - c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU;
  - d. Melakukan koordinasi dengan KPNKL setempat, terkait dengan proses penjualan atau pemusnahan;
  - e. Menetapkan syarat lelang, besarn/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada KPNKL Bukittinggi;

- f. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- g. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri:
  - 1. Salinan/*fotocopy* Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar yang telah dilegalisir;
  - 2. Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada KPKNL Bukittinggi;
  - 3. Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada KPKNL Bukittinggi.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 3 Juni 2025

SEKRETARIS,

ttd.

BENNY RINALDO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH  
DATAR  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN  
DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK  
NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.

PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

| NO. | NAMA                  | JABATAN       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-----------------------|---------------|------------------------|
| 1.  | BENNY RINALDO, SH     | Sekretaris    | Penanggung<br>Jawab    |
| 2.  | FITRI SARI DEWI, S.IP | Kasubbag Umum | Ketua                  |
| 3.  | DODO MISYONDRI, S.IP  | Staf          | Sekretaris             |
| 4.  | UTRILUS               | Staf          | Anggota                |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

BENNY RINALDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR  
KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,

